



LAPORAN TAHUNAN

PPID 2025 BRMP KALTIM



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID)**

TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur hingga selesainya penyusunan laporan Tahun 2025. Laporan ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRMP Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Kegiatan Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Timur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Timur. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Samarinda, Desember 2025
Kepala BRMP Kaltim

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	2
2.1. Visi dan Misi	2
2.2. Maklumat Layanan	2
2.3. Sarana dan Prasarana	2
2.4. Kondisi Sumber Daya Pengelola	3
III. Pelayanan Informasi Publik	5
3.1. Komitmen Pelaksanaan KIP	5
3.2. Petugas Layanan Publik (front office)	5
3.3. Penggunaan Contact Center Layanan	6
3.4. Pelaksanaan Pelayanan Publik	7
3.5. Indeks Kepuasan Masyarakat	10
3.6. Permohonan Informasi Publik	10
3.7. Pengaduan Masyarakat.....	11
3.8. Keterbukaan Informafi Publik 2025	12
3.9. Anggaran dan Realisasi	13
3.10. Kendala yang Dihadapi	13
IV. Penutup	14
DAFTAR PUSTAKA	15

LAMPIRAN

1. Komitmen Bersama KIP 2025
2. SK PPID BRMP kaltim 2025
3. DIP BRMP Kaltim 2025

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU Nomor 14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good goverment) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BRMP Kalimantan Timur sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementan mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di Seluruh Indonesia, salah satunya PPID Pelaksana BRMP Kalimantan Timur. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BRMP Kalimantan Timur menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

2.1. Visi dan Misi

- Visi : terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik BRMP kaltim yang terbuka, bertanggung jawab serta mudahdiakses
- Misi :
 - a. mendorong keterbukaan penyelenggaraan kebijakan kementerian pertanian
 - b. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
 - c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi

2.2 Maklumat Layanan

BRMP Kalimantan Timur sebagai UPT BRMP memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BRMP Kalimantan Timur.

Maklumat layanan BRMP Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidakmenepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

2.3 Sarana dan Prasarana

BRMP Kalimantan Timur melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, email, dan media sosial seperti facebook, IG, X, Tiktok serta youtube.

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BRMP Kalimantan Timur telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan beberapa unit pendukung, seperti meja informasi, tempat layanan informasi, perangkat komputer, printer, website (kaltim.brmp.pertanian.go.id), email (brmp.kaltim@pertanian.go.id, brmp_kaltim@yahoo.com), media sosial (facebook: brmp Kalimantan Timur). Ruang front desk dan ruang tamu difungsikan sebagai salah satu ruang pelayanan informasi ini berada di lobi utama BRMP Kalimantan Timur.



Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi

2.4 Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BRMP Kalimantan Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk PPID Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur.

BRMP Kalimantan Timur belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

BRMP Kalimantan Timur telah memiliki Petugas Layanan Informasi (front office) yang bertugas menyambut tamu maupun pelanggan. Dengan adanya petugas khusus maka kualitas layanan BRMP Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dibanding Tahun sebelumnya. Demi meningkatkan kualitas layanan BRMP Kaltim, maka dibuatkan Surat Keputusan tentang Reward dan Punishment untuk seluruh pegawai BRMP Kaltim umumnya dan petugas layanan publik secara khusus.



III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BRMP KALTIM

3.1. Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP

Sebagai bukti komitmen BRMP Kaltim dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BRMP Kaltim secara rutin melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BRMP Kalimantan Timur tahun 2025.

Pada tahun 2025 dilaksanakan 2 kali yaitu diawal tahun 2025 dan pada saat pergantian kepala BRMP Kalimantan Timur bulan Mei 2025.



3.2. Petugas Layanan Publik (front office)

BRMP Kaltim dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat baik secara temu langsung (offline) maupun secara daring (online). Oleh karena itu, kebutuhan akan petugas khusus yang melayani pelanggan sangat diperlukan

Dengan adanya petugas layanan publik, maka diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pada tahun 2025 BRMP Kaltim menugaskan 1 orang sebagai petugas front office yang melayani pengunjung yang langsung datang (on visit) ke BRMP Kaltim.



Gambar 2. Petugas Layanan Informasi BRMP Kalimantan Timur

3.3 Penggunaan Contact Center Layanan

Tahun 2025 BRMP Kaltim melakukan inovasi dengan menghadirkan nomor contact center serta penggunaan tablet android yang digunakan sebagai satu nomor untuk seluruh pelayanan di BRMP Kaltim. Jadi selain penggunaan email, facebook, pada tahun 2025 BRMP Kaltim juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi terhadap pelanggan. Pemilihan penggunaan

whatsapp dikarenakan aplikasi whatsapp telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga setiap permintaan atau pertanyaan dapat direspon dengan cepat oleh petugas layanan informasi.



Gambar 3. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan

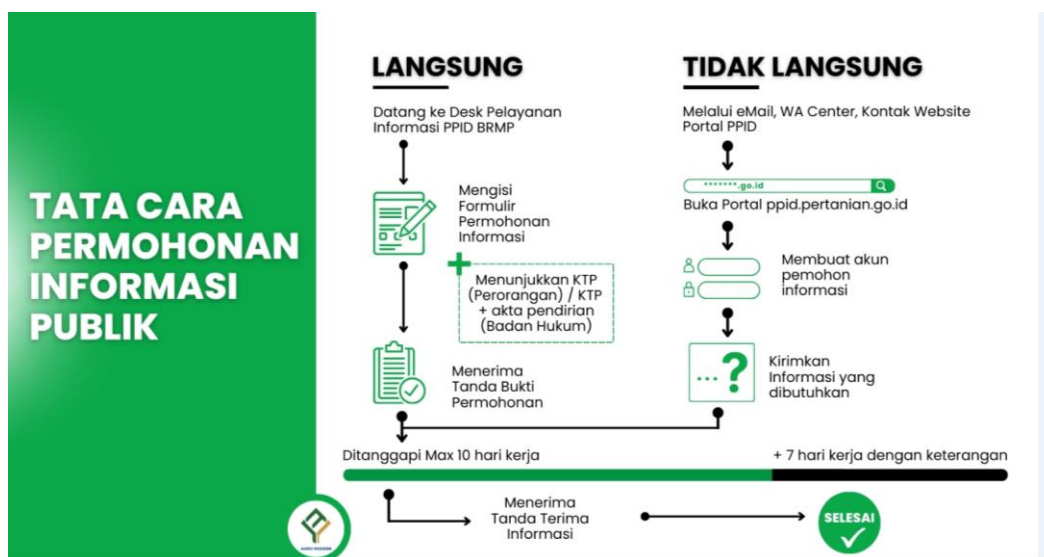
3.4 Pelaksanaan Pelayanan Publik

Jenis pelayanan di BRMP Kaltim di Tahun 2025 sesuai Forum Komunikasi Publik (FKP) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober serentak seluruh Indonesia dan menghasilkan Standar Pelayanan Publik yang telah disepakati dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pelayanan Publik di BRMP Kaltim

JENIS/MACAM	WAKTU	TARIF
LAYANAN PENDAMPINGAN, PENGUJIAN, PENERAPAN DAN DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN SPESIFIK LOKASI	1 hari/kesepakatan	Gratis/ pp tarif
LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN (LABORATORIUM TANAH)	20 hari	PP tarif
LAYANAN BENIH/BIBIT SUMBER SPESIFIK LOKASI	1 hari/kesepakatan	pp tarif

Untuk alur pelayanan informasi di BRMP dapat di lihat di gambar berikut:



Gambar 4. Diagram alir pelayanan publik di BRMP Kaltim

3.2.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pelayanan informasi publik BRMP Kaltim dapat dilaksanakan secara langsung atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke meja informasi BRMP Kalbar (on-visit) dan bila online dapat melalui facebook, email, maupun whatsapp.

Setiap permohonan pelayanan informasi publik pemohon wajib mengisi form permintaan layanan secara online maupun mengisi secara tertulis, untuk form pelayanan online BRMP Kalimantan Timur telah menyediakan scan barcode di meja petugas layanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BRMP Kaltim telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://kaltim.litbang.pertanian.go.id>. serta Portal PPID <http://brmpkaltim.ppid.pertanian.go.id/>.

Tidak hanya melalui website, diseminasi informasi dan teknologi BRMP Kaltim juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti facebook, youtube, instagram dan twitter. Berikut tabel link media social BRMP Kalimantan Timur.

Tabel 3. Daftar Medsos BRMP Kalimantan Timur

Media Sosial	Link	Pengikut
Facebook	https://www.facebook.com/brmp.kaltimtara	13.595
Youtube	https://youtube.com/@brmpkaltim	1.850
Instagram	https://www.instagram.com/brmp_kaltim/	2.115
X	https://x/@brmp_kaltim/	5
Tiktok	https://tiktok/@brmp_kaltim/	107

Informasi-informasi yang diunggah dalam website BRMP Kaltim terkait dengan informasi publik, dapat dikatakan lengkap. Mulai dari Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kaltim, Laporan PPID, LAKIN, DIPA, Laporan Tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, hingga publikasi terbitan BRMP Kaltim yang memuat berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID BRMP Kaltim, mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai.

Rekapitulasi Posting periode tahun 2025

Bulan	web	FB	IG	YT	X	Tiktok	RRI	Jumlah
Januari	7	107	107	2			4	227
Februari	8	93	93	3			3	200
Maret	8	72	72	15			1	168
April	5	72	72	5			4	158
Mei	11	47	47				3	108
Juni	8	61	61	10			3	143
Juli	10	82	82	3	61	61	3	302
Agustus	15	80	80	6	80	80	2	343
September	10	66	66	8	66	66	4	286
Oktober	8	48	48	9	48	48	3	212
Nopember	7	34	34	2	34	34	2	147
Desember	6	70	70	3	70	70	3	292
Total	103	832	832	66	359	359	35	2.586

3.2.2 Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa

Selama Tahun 2025 terdapat 47 siswa/i layanan magang/PKL dari beberapa perguruan tinggi maupun SMK.



Gambar 6 Foto-foto kegiatan pada layanan PKL

No	SEKOLAH / UNIVERSITAS	JUMLAH	PERIODE	LOKASI	PESERTA	KETERANGAN
1	Faperta UNMUL	5	2 - 22 Januari 2025	Samarinda	Tri, Anisa, Diah dll	PKL
2	Faperta UNMUL	5	1 Januari 2025	Samarinda	Achmad Fandi, Muhamad Iqbal dll	PKL
3	Faperta UNMUL	2	18 Desember 2024 - 3 Februari 2025	Samarinda	Angela dan Sukma	PKL
4	STIPER KUTIM	4	Januari - Februari 2025	Samboja	Siti, Tria, Helvia dan Tri	PKL
5	SMK N 19 Samarinda	8	1 Juli - 24 November 2025	Samboja	Oktovian, Salman, Fidel, Rinda, Aqlia, Putri, Zahroni, Maulana	Prakerind
6	Faperta UNMUL	5	23 Juni - 23 Juli 2025	Lempake	M Fadhil, Ulfa, Wandha, Aripin, Widya	PKL
7	SMK N 1 Bongan	5	21 Juli - 15 Desember 2025	Kantor	Dian, Abid, Ayuning, Tirza, Destyana	Prakerind
8	Faperta UNMUL	5	23 Juni - 23 Juli 2025	Sempaja	Bayu, Fatur, Firman, Fahri dan Farrij	PKL
9	UNTAG	6	7 Juli - 7 Agustus 2025	Lempake	Yanuaris, Stefanus, Yahdi, dkk	PKL
10	SMK N 9 Samarinda	10	21 Juli - 11 Desember 2025	Lempake dan Sempaja	Adrianus, Dadi, Daffa dkk	PKL

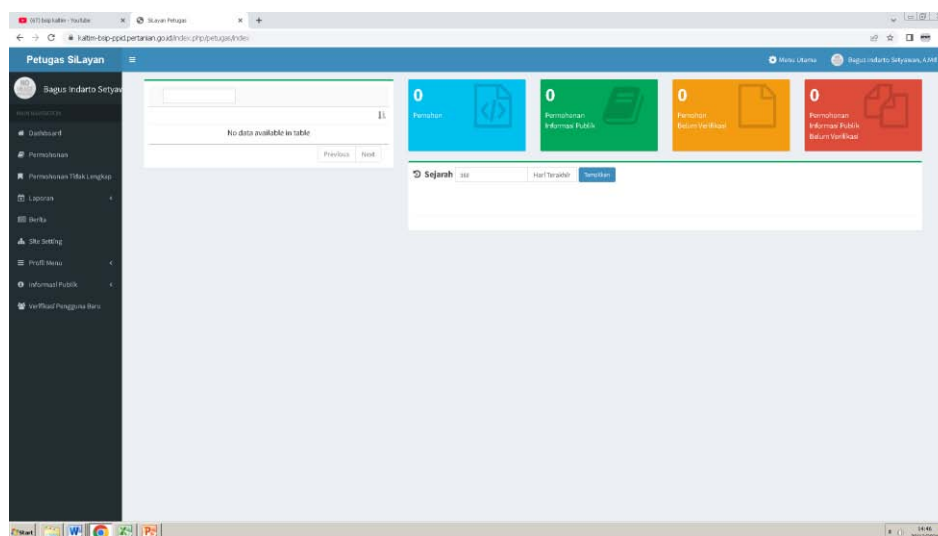
3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu indikator pelayanan BRMP Kaltim yang dapat diukur pada Tahun 2024 adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BRMP Kaltim. Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BRMP Kaltim dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Hasil pengukuran IKM BRMP Kaltim Tahun 2025 yaitu **94** sehingga mutu layanan bernilai A yang berarti bahwa kinerja BRMP Kaltim dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2025 dinilai **Sangat Baik** oleh masyarakat.

3.6 Permohonan Informasi Publik

a. Melalui Portal PPID

Pada tahun 2025, permohonan informasi publik melalui portal PPID BRMP Kaltim yang bisa diakses melalui <http://brmpkaltim.ppid.pertanian.go.id/> adalah nihil.



b. Melalui datang langsung

Pada tahun 2025, permohonan informasi publik melalui datang langsung ke kantor BRMP Kaltim sebanyak 96 pemohon.

Bulan	Jumlah Pemohon	Status
Januari	5	Selesai
Februari	6	Selesai
Maret	6	Selesai
April	5	Selesai
Mei	13	Selesai
Juni	7	Selesai
Juli	8	Selesai
Agustus	8	Selesai
September	7	Selesai
Oktober	7	Selesai
Nopember	16	Selesai
Desember	8	Selesai
Total	96	Selesai

3.7 Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2025 tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap lima layanan BRMP Kalimantan Timur.

No.	Bulan	Jumlah Aduan
1.	Januari	Nihil
2.	Februari	Nihil
3.	Maret	Nihil
4.	April	Nihil
5.	Mei	Nihil
6.	Juni	Nihil
7.	Juli	Nihil
8.	Agustus	Nihil
9.	September	Nihil
10.	Oktober	Nihil
11.	Nopember	Nihil
12.	Desember	Nihil

3.8 Keterbukaan Informafi Publik 2025

Pada tahun 2025 akhirnya BRMP Kalimantan Timur masuk kategori Informatif Keterbukaan Informasi Publik baik Lingkup Provinsi Kalimantan Timur maupun Kementerian Pertanian.

Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berlangsung semarak di Gedung Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (3/10/2025) malam. Ajang penganugerahan ini digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim sebagai bentuk penghargaan terhadap badan publik yang berkomitmen mewujudkan transparansi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk lingkup Kementerian Pertanian anugerah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 bertempat di gedung F Kementerian Pertanian Jakarta. Hadir dan menerima piagam predikat Informatif Kepala BRMP Kaltim didampingi Ketua Tim Kerja Diseminasi serta operator portal PPID BRMP Kaltim.



3.9 Anggaran dan Realisasi

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BRMP Kalimantan Timur pada tahun 2025 termasuk dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan PID Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Belanja Bahan	3.500.000	3.500.000	0
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.954.000	3.953.000	1.000
	Total	7.454.000	7.454.000	1.000

3.10 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana layanan publik serta kurangnya SDM di bidang pelayanan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama Tahun 2025 BRMP Kaltim telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik. Permintaan layanan telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2025 yaitu 94 berarti bahwa kinerja BRMP Kaltim dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2025 dinilai **sangat baik** oleh masyarakat pengguna layanan.

Capaian terpenting tahun 2025 tercermin dari keberhasilan BRMP Kalimantan Timur dalam memperoleh peringkat “**Informatif**” dalam penilaian keterbukaan informasi publik di dua lingkup yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pertanian. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi BRMP Kalimantan Timur dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Ke depan, BRMP Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui inovasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, guna memberikan layanan informasi yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. masyarakat.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Timur yang telah di sepakati saat Forum Komunikasi Publik. Pelayanan publik harus selalu mengikuti tren di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Keterbukaan Informasi Publik. <http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik. Jakarta: Biro Hukum dan Informasi Publik.
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2009. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bab I Ketentuan Umum. Jakarta: Kemtan
- Thinkwithgoogle. 2018. Consumer Barometer USA. Januari 2018

Lampiran

Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
JALAN PANGERAN M. NOOR SEMPAJA SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR 75117
TELEPON (0541) 220857, FAKSIMILI (0541) 220857
WEBSITE: kaltim.brmp.pertanian.go.id

**Komitmen Bersama
Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik
di Lingkungan BRMP Kalimantan Timur**

Kami, Kepala BRMP Kalimantan Timur dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BRMP Kalimantan Timur beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BRMP Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

“Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BRMP Kalimantan Timur melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

Samarinda, 21 Juli 2025
Kepala BRMP Kaltim,


Dr. Akhmed Hamdan, S.Pt., M.P

1. Dhyani Nastiti P, SP. MP
(Kasubbag. Tata Usaha)

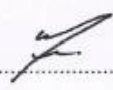
2. Margaretha, S.Sos., M.Sc
(Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP)

3. Ekayujaya Hernagustiana, S.P., M.Si
(Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi)

4. Nur Rizqi Bariroh, S.Pt., M.Sc., PhD
(Koord. Fungsional)

1. 

2. 

3. 

4. 



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 29/Kpts/HM.130/H.12.25/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dianggap perlu pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi yang menanganinya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama personil yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan dan disertai tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti tersebut di atas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penanggungjawab menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya, jadwal palang agar dapat tercapai sasaran secara berdayaguna dan berhasil guna.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BSIP Kaltim Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BALAI,



ZAINAL ABIDIN

NIP. 19690502199901001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Standar Instrumen Pertanian
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
29/Kpts/HM.130/H.12.25/1/2025
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2025

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
1.	Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P.	Kepala BPTP Kaltim	• Mengarahkan, membuat kebijakan pengelolaan PPID
2.	Margaretha, S.Sos., M.Sc. Ketua Tim Kerja DSIP	Penanggungjawab	• Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik • Membuat laporan berkala bulanan, triwulan, semester dan akhir
3.	Yesi Dwi Aprilia, A.Md. Teknisi Litkayasa	Sekretaris	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana • Membantu menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi • Membuat laporan Dumas secara berkala • Menyiapkan dokumen saq penilaian

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			keterbukaan informasi publik
4	Bagus Indarto Setyawan, A.Md. Pengolah Data dan Informasi	Anggota	• Pengelolaan portal PPID dan Website • Membuat laporan monev berkala
5	Ekayujaya Hernagustiana, S.P., M.Si. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Menyiapkan dan menyediakan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian program dan anggaran
6	Sumarmiyati, S.P. POPT Ahli Pertama	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Taman Agroinovasi • Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi publik
7	Asep Pebriandi, S.P., M.Si. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian UPBS
8	Fairuz Indana, M.Sc. Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Laboratorium Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi publik
9	Muh Dimas Arifin, S.P., M.Si. Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Membantu keterbaruan bahan informasi di portal dan web BPSIP Kaltim.
10	Sunaryo Syam, S.P., M.Si. Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Anggota	Membantu keterbaruan bahan informasi di portal dan web BPSIP Kaltim.
11	Untung Slamet Hariyadi, S.P., M.P. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota	Membantu keterbaruan bahan informasi di portal dan web BPSIP Kaltim.
12	Diah Pragityas Sari, A.Md. Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota	- Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian pelayanan umum - Pengelolaan IKM

KEPALA BALAI,

 ZAINAL ABIDIN
 NIP. 19690502199901001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
JALAN PANGERAN M. NOOR SEMPAJA SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR 75117
TELEPON (0541) 220857, FAKSIMILI (0541) 220857
WEBSITE: kaltim.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 60.1/Kpts/HM 130/H.1215/5/2025

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 28/Kpts/HM
130/H.1215/1/2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKUASAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi public bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.40/5/2011 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
4. Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.40/5/2011 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasain dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEDUA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,



AKHMAD HAMDAN *ah*

NIP. 196902271991031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Kepala KPPN Samarinda
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 28/Kpts/HM.130/H.12.25/1/2025 TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
NOMOR : 60.1/Kpts/HM.130/H.12.25/5/2025 TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menmguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbita n Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy/Link		
1	Nama Institusi	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
2	Alamat Institusi	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
3	Visi dan Misi	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
4	Struktur Organisasi	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat

5	Tugas dan Fungsi	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
6	Profil Pimpinan	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
7	Rekapitulasi SDM	BPSIP Kaltim	Tim Tata Usaha	2024, Samarinda	-	✓	Selama berlaku	Setiap saat
8	LHKPN dan LHKASN	BPSIP Kaltim	Tim Tata Usaha	2024, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
9	Rencana Strategis	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2024, Samarinda	✓	✓	5 tahun	Berkala
10	RKT	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
12	DIPA dan RKAKL	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
13	Lakin	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
14	Capaian Kinerja	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
15	Lap. Tahunan	BPSIP Kaltim	Tim Kerja Prognev	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala

16	Lap. Keuangan	BPSIP Kaltim	Tim Keuangan	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
17	Lap. Data BMN	BPSIP Kaltim	Tim BMN	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
18	Lap. IKM	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
19	Laporan PPID	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2025, Samarinda	✓	✓	1 tahun	Berkala
20	SOP Pelayanan Publik	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	✓	✓	Selama berlaku	Berkala
21	Maklumat Layanan	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2025, Samarinda	✓	✓	Selama berlaku	Berkala
22	Komitmen Pelayanan Publik	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2025, Samarinda	✓	✓	Selama berlaku	Berkala
23	Peringatan dini dan jalur evakuasi	BPSIP Kaltim	Tim Tata Usaha	2024, Samarinda	✓	-	Selama berlaku	Setiap saat
24	Media online (website dan media sosial)	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	✓	-	Selama berlaku	Setiap saat
25	Terbitan Informasi Pertanian	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	✓	-	Selama berlaku	Setiap saat

26	Daftar MoU/Kerjasama	BPSIP Kaltim	Tim Kerja DSIP	2024, Samarinda	✓	✓	Selama berlaku	Setiap saat
----	----------------------	--------------	----------------	--------------------	---	---	-------------------	-------------

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,



AKHMAD HAMDAN

NIP. 196902271991031004